



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.140/2/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi Lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.

14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh penyuluh dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Subsektor Pertanian Kabupaten.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) terdiri atas pupuk Urea, SP. 36, ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh Produsen.

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.600,-/kg;
b. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,-/kg;
c. Pupuk SP.36	= Rp. 2.000,-/kg;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,-/kg;
e. Pupuk Organik	= Rp. 700,-/kg.

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea	= 50 kg;
b. Pupuk ZA	= 50 kg;
c. Pupuk SP.36	= 50 kg;
d. Pupuk NPK	= 50 kg atau 20 Kg;
e. Pupuk Organik	= 40 kg atau 20 Kg.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP₃ setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Pasal 12

- (1) KP₃ Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP₃ Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/ Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP₃ Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dan Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 1 April 2011


BUPATI TEGAL, f



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 April 2011

SEKRÉTARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL




SRIYANTO, H.P.

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 15

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011
DI KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR :
TANGGAL :

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk Urea (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	300	350	300	350	300	300	300	200	200	200	350	450	3,600
2	Tarub	200	200	200	250	250	200	250	200	150	100	200	250	2,450
3	Adiwerna	100	100	100	150	100	100	100	50	50	50	100	150	1,150
4	Pagerbarang	200	250	250	250	250	300	250	200	100	100	300	350	2,800
5	Balapulang	200	250	250	250	200	250	250	250	200	150	200	300	2,750
6	Bumijawa	200	200	250	200	200	200	200	150	200	150	200	250	2,400
7	Slawi	125	100	50	100	50	50	50	50	50	25	50	50	750
8	Lebaksiu	200	250	250	250	250	250	200	200	150	100	200	200	2,500
9	Jatinegara	300	250	200	350	300	250	250	200	150	100	250	300	2,900
10	Suradadi	300	250	200	300	300	200	200	150	100	100	100	200	2,400
11	Bojong	200	200	200	200	250	200	200	200	200	150	250	250	2,500
12	Dukuhwaru	150	150	200	200	200	200	150	150	150	100	200	200	2,050
13	Dukuhhuri	150	100	150	150	150	100	150	100	100	50	100	150	1,450
14	Kramat	200	200	200	200	200	200	200	150	150	100	150	150	2,100
15	Kedungbanteng	250	250	200	250	200	250	200	200	150	100	150	150	2,350
16	Pangkajene	250	150	150	150	200	150	150	100	100	100	150	200	1,850
17	Talang	150	150	100	100	150	100	100	100	50	50	100	200	1,350
18	Warureja	250	300	200	250	250	250	200	200	200	100	150	300	2,650
	Jumlah	3725	3700	3450	3950	3800	3550	3400	2850	2450	1825	3200	4100	40,000

BUPATI TEGAL,

AGUS RYANTO

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR :

TANGGAL :

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP. 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011
DI KABUPATEN TEGAL

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk SP. 36 (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	36	41	36	41	36	31	36	26	21	26	41	51	422
2	Tarub	12	12	15	15	15	12	20	15	11	6	15	18	166
3	Adiwerna	7	8	9	10	7	7	9	6	6	4	11	11	95
4	Pagerbarang	21	28	31	30	31	36	26	21	13	13	33	36	319
5	Balapulang	20	27	25	30	20	27	24	33	20	15	30	32	303
6	Bumiljawa	28	31	37	24	31	31	24	21	24	18	25	37	331
7	Slawi	8	7	4	7	4	4	4	4	4	2	4	4	56
8	Lebakslu	20	28	25	30	25	23	23	20	18	10	20	30	272
9	Jatinegara	33	28	23	38	33	26	28	21	16	12	19	28	305
10	Suradadi	33	28	19	33	26	23	23	16	12	7	9	23	252
11	Bojong	35	39	39	39	35	39	39	39	31	23	31	46	435
12	Dukuhwaru	11	10	16	13	13	14	13	10	13	8	13	16	150
13	Dukuhhuri	13	9	11	11	13	11	11	9	7	6	9	11	121
14	Kramat	20	18	20	18	18	18	20	16	13	9	13	16	199
15	Kedungbanteng	26	31	31	26	21	25	21	21	15	13	18	21	269
16	Pangkajene	19	14	14	13	16	16	13	15	11	8	12	16	167
17	Talang	12	12	10	10	12	8	10	10	6	6	10	16	122
18	Warureja	22	25	18	21	22	20	14	15	14	8	11	25	215
	Jumlah	376	396	383	409	378	371	358	318	255	194	324	437	4,199

BUPATI TEGAL,




AGUS RYANTO

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011
DI KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR :
TANGGAL :

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk ZA (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	68	48	98	66	80	16	29	28	13	16	84	48	594
2	Tarub	11	15	15	20	17	42	29	38	24	14	20	19	264
3	Adiwarna	4	2	11	12	20	32	23	31	12	5	10	14	176
4	Pagerbarang	24	13	29	56	31	38	39	28	23	12	48	54	395
5	Balapulang	31	31	12	26	19	19	27	46	41	23	18	42	335
6	Bumiljawa	24	13	27	24	96	30	15	21	39	30	17	14	350
7	Slawi	6	5	5	7	9	12	8	8	6	6	4	3	79
8	Lebaksiu	8	16	24	26	34	43	41	32	22	10	41	54	351
9	Jatinegara	4	14	20	10	6	33	39	44	39	22	39	43	313
10	Suradadi	21	32	24	39	53	65	57	64	42	7	18	20	442
11	Bojong	37	33	42	29	14	45	39	33	32	32	38	52	426
12	Dukuhwaru	7	11	13	15	18	29	17	20	19	11	14	15	189
13	Dukuhturi	2	2	6	6	3	10	15	10	8	8	11	11	92
14	Kramat	28	27	12	4	29	20	17	12	21	18	6	4	198
15	Kedungbanteng	22	19	32	16	40	28	49	37	24	36	19	12	334
16	Pangkajene	10	10	6	15	10	25	40	60	60	45	20	19	320
17	Talang	2	4	5	6	3	15	22	31	37	19	16	15	175
18	Warureja	19	24	11	17	86	51	76	71	64	15	14	19	467
	Jumlah	328	319	392	394	568	553	582	614	526	329	437	458	5,500

BUPATI TEGAL,


AGUS RIVANTO

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011
DI KABUPATEN TEGAL

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk NPK (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	89	83	96	143	151	111	119	144	104	84	66	105	1,295
2	Tarub	24	34	35	47	40	96	65	87	56	33	44	43	604
3	Adiwarna	9	4	27	30	48	80	58	77	30	12	24	34	433
4	Pagerbarang	57	31	69	108	96	91	92	65	54	28	113	127	931
5	Balapulang	91	91	105	77	55	55	80	112	75	69	52	123	985
6	Bumiljawa	52	64	60	51	106	67	78	68	86	65	37	32	766
7	Slawi	14	13	12	16	21	29	21	20	14	14	9	8	191
8	Lebakslu	19	38	57	63	82	104	98	77	54	24	99	131	846
9	Jatinegara	9	32	45	23	13	77	90	103	90	51	90	100	723
10	Suradadi	49	71	54	89	119	147	129	143	94	15	41	46	997
11	Bojong	89	79	101	70	34	107	92	78	77	78	91	124	1,020
12	Dukuhwaru	16	26	30	35	44	69	40	48	44	26	34	35	447
13	Dukuhhuri	5	6	16	17	7	27	43	27	21	21	32	31	253
14	Kramat	70	69	29	9	75	50	44	32	52	47	15	9	501
15	Kedungbanteng	48	41	68	35	87	59	105	79	51	78	40	27	718
16	Pangkajene	23	22	14	34	23	57	91	137	136	103	46	44	730
17	Talang	6	8	13	13	7	36	50	71	86	43	36	35	404
18	Warureja	42	54	25	38	110	112	168	157	142	114	32	43	1,037
	Jumlah	712	765	855	900	1,117	1,373	1,464	1,525	1,267	905	901	1,097	12,881

BUPATI TEGAL,

AGUS RIVANTO

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011
DI KABUPATEN TEGAL

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk Organik (Ton)												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	48	61	79	52	53	49	31	34	44	25	36	46	558
2	Tarub	25	25	12	25	25	19	18	12	9	15	22	25	232
3	Adiwerna	14	16	22	19	10	9	9	8	6	8	7	9	137
4	Pagerbarang	24	21	36	45	38	67	53	17	10	12	47	59	429
5	Balapulang	29	39	50	52	57	45	39	29	17	14	21	50	442
6	Bumiljawa	28	36	34	31	50	39	24	31	33	16	19	30	371
7	Slawi	8	7	7	6	5	8	6	8	7	3	4	5	74
8	Lebaksiu	8	18	25	13	7	42	50	57	50	28	49	55	402
9	Jatinegara	43	32	22	43	38	38	22	16	16	21	38	43	372
10	Suradadi	65	18	16	44	71	24	9	23	23	8	14	50	365
11	Bojong	67	53	27	47	40	46	40	26	27	33	40	53	499
12	Dukuhwaru	23	11	15	17	20	17	19	23	12	12	20	18	207
13	Dukuhhuri	10	10	6	10	10	8	7	7	6	5	11	13	103
14	Kramat	26	20	20	17	22	22	28	20	15	11	17	22	240
15	Kedungbanteng	43	20	55	18	28	14	9	33	18	54	22	12	326
16	Pangkajene	32	20	16	16	20	16	16	16	12	12	20	32	228
17	Talang	24	17	12	15	17	12	10	10	5	10	15	25	172
18	Warureja	107	28	3	10	75	39	6	3	3	6	20	51	351
	Jumlah	624	452	457	480	586	514	396	373	313	293	422	598	5.508

BUPATI TEGAL,


AGUS RIVANTO